



RENCANA KERJA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
DAN
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
FASILITASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
FORMASI TAHUN 2023 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 810/5051/2023
NOMOR : 221/UN27.37/HK.07.00/2023

Pada hari ini, Jum'at, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (10-11-2023) bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PADMA SAPUTRA : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/757/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan dan/atau Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. BAMBANG HARJITO : Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 619/UN27/KP/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Universitas Sebelas Maret dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 106/UN27/KS/2021 dan Nomor 420/16/NK/2021 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka; dan
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Rencana Kerja tentang Fasilitas Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan.

Dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan PIHAK Ketiga;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 11 April 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Sebelas Maret; dan
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Layanan Universitas Sebelas Maret.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah kegiatan seleksi untuk mengisi kebutuhan PPPK sesuai pengumuman lowongan yang sudah diterbitkan.
2. *Computer Assisted Test* selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi; dan
3. Keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam Rencana Kerja ini antara lain bencana alam, banjir, wabah,

perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi berupa penyediaan infrastruktur untuk Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah terselenggarakannya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan.
- (2) Ruang lingkup dalam Rencana Kerja ini meliputi penyewaan sarana dan prasarana infrastruktur Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan berdasarkan standar kompetensi, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menyediakan biaya yang telah disepakati untuk Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; dan

- b. melakukan pendampingan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan berupa pengelolaan tempat penitipan barang, presensi, *set pin register* dan pengarahan bagi peserta seleksi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memberikan layanan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur dalam Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan; dan
 - b. melakukan penggantian dan/atau perbaikan pada fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan yang mengalami kerusakan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan diberikan dalam bentuk fasilitasi sarana dan prasarana Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan dengan tarif per unit sebesar Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total peserta seleksi PPPK Kabupaten Grobogan sebanyak 4.604 (empat ribu enam ratus empat) peserta.
Total pembiayaan adalah sebagai berikut :
Rp 98.000,- x 4.604 peserta = 451.192.000,- (empat ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pembiayaan dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui Rekening Rektor UNS pada Bank Jateng Cabang Surakarta Universitas Sebelas Maret atas nama Operasional 12 Nomor Rekening 1002501103 dengan Nomor *Virtual Account* 0200323010100879 setelah PIHAK KEDUA menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Pembiayaan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal terakhir Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kabupaten Grobogan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Rencana Kerja ini ditandatangani.
- (2) Rencana Kerja ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Rencana Kerja ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja dan/atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu PIHAK untuk memperpanjang waktu Rencana Kerja, maka Rencana Kerja ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja ini.

Pasal 7
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Rencana Kerja ini, akan dilakukan dalam bentuk *addendum* Rencana Kerja.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Kerja ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

- (1) Rencana Kerja ini berakhir apabila :
 - a. masa berlaku Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
 - b. salah satu PIHAK telah gagal untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja ini.

- (2) Pemberitahuan pengakhiran Rencana Kerja karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mencantumkan tugas dan tanggung jawab yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu PIHAK yang menjadi dasar pengakhiran Rencana Kerja.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau pengadilan, dengan memilih tempat kediaman kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure*, PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Rencana Kerja ini, dan PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (2) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Rencana Kerja ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama : PADMA SAPUTRA
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
Telepon/ Faksimile : (0292) 421233 / (0292) 422345
Pos Elektronik : bkppd.kabgrobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : BAMBANG HARJITO
Jabatan : Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sebelas Maret
Alamat Kantor : Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Surakarta Jawa Tengah
Telepon/ Seluler : (0271) 638959 / 0858-6581-7501
Pos Elektronik : tik@unit.uns.ac.id

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rencana Kerja ini dianggap batal demi hukum.
- (2) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Rencana Kerja ini.
- (3) PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang timbul berdasarkan Rencana Kerja ini kepada PIHAK LAIN, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam Rencana Kerja ini.

- (4) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang telah timbul sebelum berakhirnya Rencana Kerja ini.
- (5) Rencana Kerja ini tetap berlaku walaupun kedua belah PIHAK yang menandatangani Rencana Kerja ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (6) Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini ditetapkan kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,




BAMBANG HARJITO

PIHAK KESATU,




PADMA SAPUTRA

Mengetahui,
Plt. Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama,
Bisnis dan Informasi
Universitas Sebelas Maret




IRWAN TRINUGROHO